



KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS HARIAN RUMAH KALURAHAN SEHAT
KALURAHAN TRIMURTI

LURAH TRIMURTI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;
 - c. bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
 - d. bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Trimurti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas

- penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
 13. Peraturan Desa Trimurti Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Trimurti Tahun 2019 Nomor 05);
 14. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Trimurti Tahun 2019 Nomor 11);
 15. Peraturan Lurah Desa Trimurti Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT DESA TRIMURTI

KESATU : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Trimurti adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi dan tanggung jawab:

- a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
- b. Ruang literasi kesehatan di Desa.
- c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
- d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan;
- e. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.
- f. memfasilitasi rapat anggota;
- g. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- h. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD

Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah Desa Sehat bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, dan sumber dana lainnya yang sah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Trimuti
pada tanggal 26-02-2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Panewu Srandakan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH KALURAHAN SEHAT TRIMURTI

PENGURUS HARIAN
RUMAH KALURAHAN SEHAT TRIMURTI

No.	N a m a	Kedudukan
1	Novika Putri Agustin, S.Pd	Koordinator
2	M.R Nawangsari, S.E	Sekretaris
3	Warsini	Bendahara
4	Ariyani	Anggota
5	Endang Sri Sukamti	Anggota
6	Nurwendah Dwi R.	Anggota
7	Rohadi	Anggota
8	Susilawati	Anggota
9	Isti Rahmawati	Anggota
10	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
11	(Seluruh Kader BKB)	Anggota

